

TUGAS DAN FUNGSI PPID

Merujuk pada UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan DPD I Partai Golkar Aceh Nomor : KEP-87/DPD-I/GK/VI/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Data Dokumentasi (PPID DPD-I Partai Golkar Aceh).

DPD-I Golkar aceh berkomitmen untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada Publik. Maka kami PPID DPD-I Golkar Aceh memberikan beberapa informasi terkait dengan fungsi dan tugasnya:

Fungsi

Fungsi PPID DPD-I Golkar Aceh adalah mengelola informasi dan data administrasi tentang organisasi, keanggotaan, kepengurusan, keuangan dan surat menyurat DPD-I Golkar Aceh di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Gampong, dengan meliputi tugas sebagai berikut:

Tugas

1. Pencatatan informasi dan data yang berkaitan dengan DPD-I Golkar Aceh di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.
2. Menyampaikan informasi dan data kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyampaian informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
4. Penyampaian informasi yang wajib tersedia setiap saat.
5. Penyampaian informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat.